

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan pada prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam sistem hukum nasional, UUD NRI 1945 menempati posisi sentral sebagai hukum yang paling tinggi dalam hierarki semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, hukum di Indonesia beroperasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, di mana semua komponennya saling berhubungan dan melengkapi. Interaksi timbal balik ini bertujuan untuk mencapai sasaran utama hukum, yakni terciptanya ketertiban dan keteraturan bagi seluruh masyarakat.¹

Sebagai bagian dari negara hukum Indonesia, setiap warga negara tidak boleh mengabaikan upaya untuk menghayati, mengamalkan, dan melaksanakan hak asasi manusia (HAM), serta hak dan kewajiban mereka demi menegakkan keadilan. Ketika hak seseorang dilanggar, orang tersebut akan gigih menuntut dan memperjuangkan pemenuhan hak asasinya melalui berbagai cara. Hal ini wajar karena HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, baik secara fisik maupun psikis, sejak dalam kandungan hingga menjalani kehidupan di masyarakat. Selain itu, isu kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang secara konsisten dan serius memerlukan perhatian dari waktu ke waktu.²

Fenomena korban pencabulan marak terjadi di masyarakat pada saat ini, dengan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa kerap menjadi target utamanya. Anak di bawah umur dianggap sangat rentan dan memiliki potensi besar untuk menjadi korban lantaran mereka berada pada posisi paling lemah secara struktural. Kondisi kerentanan inilah yang dieksploitasi dan memudahkan pelaku

¹ Muhammad Bakri, "*Pengantar Hukum Indonesia*" (Malang: Penerbit IKIP Malang, 2011) hlm. 13.

² Rizky Ariesta Imansyah, "*Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*" (Graha Ilmu, 2013) hlm. 62.

untuk melaksanakan perbuatannya, berujung pada peningkatan kasus pencabulan yang menimpa anak-anak.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta budaya telah membuat tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi sangat rumit dan berlapis. Dari perspektif hukum, perilaku tersebut ada yang sejalan dengan norma dan ada pula yang bertentangan, menjadikan bentuk-bentuk kejahatan semakin beraneka rupa seiring berjalannya waktu. Diantara berbagai jenis kejahatan tersebut, tindak pidana terhadap anak dibawah umur merupakan isu yang secara konsisten menuntut perhatian serius.³

Berdasarkan hasil pengamatan, kejahatan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan perhatian serius di masyarakat. Seringkali terdapat berita yang menginformasikan terjadinya kekerasan seksual kepada anak. Jika kita melihat dari sejarah, sebenarnya kejahatan jenis ini sudah terjadi sejak jaman dahulu, atau dapat dikatan juga suatu kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin saja tidak berbeda jauh dengan sebelumnya.

Anak adalah karunia terindah dan amanah yang diberikan kepada orang tua. Pada saat seorang anak lahir dia berada dalam keadaan suci dan bersih, namun juga tidak berdaya serta sepenuhnya bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Kelahiran anak menandakan tanggung jawab langsung bagi kedua orang tua nya. Hal ini berarti orang tua wajib menanggung segala risiko dan konsekuensi yang timbul dari perbuatan mereka, termasuk bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak yang telah diamanatkan oleh Sang Pencipta.⁴

Anak diartikan sebagai individu yang usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih ada didalam kandungan ibunya. Sebagai salah satu elemen generasi muda, anak memiliki peranan strategis dan karakteristik spesifik, menjadikannya sumber daya manusia yang memiliki potensi besar sebagai

³ Bambang Waluyo, “*Pidana dan Pemidanaan*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 1.

⁴ Bambang Sujiono dan Juia Nuraini Sujiono, “*Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Perilaku Anak Sejak Dini)*” (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2005) hlm. 62.

pelanjut dan penentu kelangsungan cita-cita nasional. Oleh karena itu, penting untuk menjamin bahwa anak menerima pemenuhan hak atas pertumbuhan dan perkembangan di aspek fisik, mental, dan sosial secara integral, seimbang, selaras, dan juga serasi.⁵

Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang ditujukan untuk menjamin dan mempertahankan hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan mereka, sekaligus mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan perlindungan ini, baik anak maupun pihak yang melayani memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan merupakan hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat, dan juga Negara.⁶

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang berperan sebagai pengganti suatu bangsa. Dalam konteks di Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang pada intinya untuk menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁷

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai semua tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Definisi ini juga mencakup berbagai tindakan permusuhan lain, seperti ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan anak secara melanggar hukum.⁸

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) memiliki cakupan luas, mulai dari pengabaian hingga tindak pemerkosaan dan pembunuhan. Menurut Sudarto, *child*

⁵ R, Wiyono, “Sistem Peradilan Anak di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafik, 1992) hlm. 2.

⁶ H.A. Nurdin, Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kepolisian Daerah Jawa Barat)” (Bandung: UIN Badung, 2022).

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, “Konvensi Hak Anak” (<https://arsip.kemendikbud.go.id/sites/default/files/publikasilain/Apa%20Konvensi%20Hak%20Anak%20%281%29.pdf>)

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

abuse dikelompokkan menjadi empat kategori utama: kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan psikologis (*psychological abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*), dan kekerasan sosial (*social abuse*). Keempat bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

- a. Kekerasan fisik yang meliputi penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan yang dapat meninggalkan luka fisik atau memar, baik akibat kontak langsung maupun menggunakan benda tumpul (seperti bekas gigitan, cubitan, atau pukulan rotan/ikat pinggang).
- b. Kekerasan psikologis (psikis) yang mencakup perlakuan verbal dan visual yang merusak mental anak, seperti penghardikan, penggunaan kata-kata kotor, atau memperlihatkan materi pornografi. Anak yang menjadi korban kekerasan ini sering menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, mudah menangis saat didekati, serta merasa takut keluar rumah atau bertemu orang lain.
- c. Kekerasan seksual yang terdiri dari perlakuan prakontak seksual (melalui kata-kata, sentuhan, atau gambar visual) dan kontak seksual langsung antara anak dengan orang dewasa (termasuk perzinahan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan sosial, bentuk ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran adalah sikap orang tua yang mengabaikan kebutuhan layak anak demi tumbuh kembang mereka, misalnya dengan mengucilkan atau tidak menyediakan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Sementara itu, Eksploitasi anak merujuk pada perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang oleh keluarga atau masyarakat, seperti memaksa anak bekerja untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa mempertimbangkan hak dan perkembangan fisik/psikis anak.

Pemidanaan dapat pula dipahami sebagai tahapan penetapan sanksi dalam kerangka hukum pidana. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang mengemukakan bahwa penetapan pidana (atau pemberian sanksi) adalah tindakan

⁹ Abu Huraerah, “*Kekerasan Terhadap Anak*”, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012) hlm. 47.

menetapkan sistem sanksi hukum pidana, yang merupakan kewenangan dari pihak pembentuk undang-undang.¹⁰

Penegakan hukum pidana merupakan realisasi praktis dari kehendak hukum pidana. Menurut Van Hammell, hukum pidana terdiri dari keseluruhan asas dan kaidah yang digunakan negara dalam melaksanakan kewajiban penegakan hukum, yaitu dengan melarang tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan menjatuhkan sanksi penderitaan (nestapa) kepada para pelanggar.¹¹ Berdasarkan pemahaman tersebut, terdapat tiga isu fundamental yang menjadi fokus utama dalam kajian hukum pidana, yaitu:¹²

1. Tindak pidana, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Kesalahan (pertanggungjawaban pidana), mengenai kondisi yang memungkinkan seseorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terlarang tersebut.
3. Pidana (sanksi), mengenai penetapan dan penerapan sanksi atau hukuman yang relevan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak yang secara khusus melibatkan Kepolisian telah diatur secara tegas. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 73A sebagai berikut:¹³

1. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sector dengan lembaga terkait.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

¹⁰ Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*" (Bandung: PT. Alumni, 2007) hlm. 42.

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, "*Hukum Pidana*" (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2005) hlm.2.

¹² *Ibid*, hlm 21-22.

¹³ Lihat Pasal 73A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan pertauran pemerintah.

Tingginya angka kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia mengukuhkan posisi anak sebagai pihak yang sangat rentan. Fenomena meluasnya kekerasan seksual ini disinyalir disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial di kalangan masyarakat. Di samping itu banyaknya kasus yang terjadi juga merefleksikan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia belum berjalan secara optimal. Padahal hukum pidana idealnya hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan akhir (*ultimum remedium*), yang berarti ia baru diterapkan apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sudah tidak mampu lagi memelihara ketertiban masyarakat.

Pentingnya penegakan hukum pidana diperkuat oleh sifat publik yang melekat pada hukum pidana itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan Andi Zaenal Abidin yang menyatakan bahwa sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana bersifat istimewa dan memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹⁴

Korban dalam tindak pidana pencabulan ini merupakan anak-anak, terhitung sejak usia balita hingga batas usia anak di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Regulasi mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni pada Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Hukuman pidananya terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Andi Zaenal Abidin, “*Hukum Pidana*” (Jakarta: Sinar Grafik, 2016) hlm. 13.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.00.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah umur di wilayah Hukum Polrestabes Bandung banyak terjadi setiap tahunnya. Hal ini meningkatkan kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak-anak mereka serta menambah beban psikologis bagi orang tua. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai angka tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku dewasa di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Yang Dilakukan
Oleh Pelaku Sewasa Periode Tahun 2022-2025 Di Wilayah Hukum
Polrestabes Bandung

Tahun	Jumlah Kasus Pencabulan	Jumlah Pelaku Dewasa
2022	27	22
2023	26	16
2024	35	20
2025	47	38
Total	135	96

*Sumber: Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung*¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak oleh pelaku dewasa memang menjadi tantangan besar dalam hukum di Indonesia. Fenomena meningkatnya angka tindak pidana pencabulan kepada anak, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam empat tahun terakhir berdasarkan laporan Polrestabes Bandung, menyoroti adanya kelemahan dalam upaya preventif dan represif. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menangani dan memberantas tindak pidana tersebut. Penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Ancaman pidana yang dijatuhkan belum terasa memberi dampak yang kuat bagi pelaku dan masyarakat. Selain itu, masyarakat masih belum sepenuhnya merasakan manfaat perlindungan dari keberadaan hukum, yang seharusnya bisa memberikan rasa aman dan melindungi anak dari tindak pencabulan.

¹⁶ Berdasarkan hasil observasi dengan Anggota Unit PPA Briptu Rodli Abdul Rahman Haris S.H. pada hari 17 November 2025 pukul 11.00 WIB di Polrestabes Bandung, *Satuan Reserse Kriminal Data Tindak Pidana Pencabulan Anak 4 Tahun Terakhir*, data 2022-2025.

Sebagai sebuah institusi penegak hukum, Kepolisian mengemban tugas penting dan memiliki peran yang signifikan. Kepolisian berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, eksistensi kepolisian tidak hanya penindakan hukum secara represif terhadap pelaku kejahatan pencabulan kepada anak, melainkan juga mencakup tanggung jawab preventif guna menekan meningkatnya angka kriminalitas.

Tindakan pidana pencabulan dianggap tidak berperikemanusiaan dan tidak didasari oleh logika atau akal sehat. Akal yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya digunakan untuk membedakan antara kebaikan dan kebenaran. Karena tindak pidana pencabulan kepada anak merupakan penyimpangan serius dari hukum, kaidah agama, dan norma-norma adat, jelas bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang baik atau benar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Kepada Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka penegakan hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum didefinisikan sebagai proses harmonisasi antara nilai-nilai ideal yang terwujud dalam kaidah hukum yang stabil, dengan tindakan nyata aparat sebagai tahap akhir penjabaran nilai tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman mengemukakan pandangan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum yang saling berinteraksi. Unsur-unsur tersebut adalah: Struktur Hukum (*Structure of Law*) yang menyangkut lembaga dan personel aparat penegak hukum; Substansi Hukum (*Substance of the Law*) yang meliputi seluruh perangkat perundang-undangan (aturan dan norma tertulis); dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dan dipatuhi dalam suatu masyarakat.

Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini KUHP memasukan perbuatan pencabulan kepada anak yang dibawah

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali, 2004), hlm.8.

umur sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa proses dan mekanisme penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana memiliki tujuan fundamental untuk menjamin tercapainya keadilan sekaligus menghormati hak-hak individu yang terlibat, meliputi tersangka, terdakwa, maupun korban. Proses penegakan hukum ini secara umum terdiri dari empat tahapan utama, diantaranya sebagai berikut:¹⁹

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan
- d. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Kadri Husin mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang dijalankan secara terintegrasi oleh empat lembaga utama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam sistem penegakan hukum dan memegang tanggung jawab substansial untuk mensinergikan wewenang serta tugasnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Kepolisian meliputi hal-hal berikut:²¹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *“Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁰ Ishaq, *“Dasar-dasar Ilmu Hukum”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²¹ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengemban peran fundamental sebagai salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran ini menempatkan Polri di posisi penting untuk turut serta menindak dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, teori penegakan hukum dapat dijadikan tolok ukur (parameter) untuk menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian, khususnya dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang mencerminkan sikap objektif dan tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak memihak.²² Sebagai salah tujuan utama hukum, keadilan ini sudah seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbegara. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang dalam pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang.²³ Namun dalam kondisi tertentu keadilan menjadi nilai yang diutamakan, terutama dalam kasus yang menyangkut perlindungan kelompok rentan seperti anak.

Teori keadilan dapat dilihat dari pendekatan keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif yang dikemukakan oleh Emanuel Kant menegaskan bahwa moralitas universal dan rasionalitas merupakan fundamental utama dalam sistem hukum. Teori ini memandang bahwa hukuman adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang beratnya harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.²⁴ Keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr menekankan pentingnya pelibatan semua pihak yang berkepentingan dalam merespon suatu tindak kejahatan untuk

²² KBBI, diakses pada 26 April 2026 <https://kbbi.web.id/adil>

²³ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol 01 (01), 2019.

²⁴ Regita Cahya Prasetya, "Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol 3 (6), 2025, hlm 8694.

mengidentifikasi dampak, kebutuhan, dan kewajiban para pihak terkait untuk mencapai penyelesaian.²⁵

Keadilan retributif menitikberatkan pada pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan kondisi korban serta keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁶ Dalam konteks tindak pidana pencabulan kepada anak, kedua teori tersebut menjadi penting, karena penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan serta pemulihan bagi korban yang memahami dampak fisik dan psikologis.

Lebih lanjut lagi, dalam konsep keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum, serta adanya keharusan untuk memberikan perhatian lebih kepada pihak yang berada dalam posisi lemah.²⁷ Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan termasuk kedalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga penegakan hukum harus mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis apakah penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung telah mencerminkan keadilan, baik dari aspek pemberian sanksi kepada pelaku, perlindungan dan pemulihan korban, maupun dari proses penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang berorientasi

²⁵ Bambang Waluyo, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 109.

²⁶ Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 175-176.

²⁷ STIH ADHYAKSA, “*Justice as Fairness*” *Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls*”, 2023. Diakses pada 26 April 2026 <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>

pada pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan tenteram sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta amanat Undang-Undang Dasar 1945. Konsep perlindungan anak memiliki dimensi yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan jaminan terhadap hak dan kepentingan anak, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan perkembangan mental dan spiritual, kesehatan fisik, serta kemampuan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dengan terpenuhinya berbagai aspek tersebut, anak diharapkan dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan serta keberhasilan pembangunan nasional.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya diarahkan pada pemenuhan dan penjagaan hak asasi yang melekat pada setiap anak. Dalam pandangannya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terlindunginya hak-hak tersebut dari berbagai bentuk pelanggaran, pembatasan, maupun ancaman yang dapat mengganggu pemenuhannya. Oleh karena itu, keberadaan negara melalui perangkat hukum dan mekanisme penegakan hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak memperoleh jaminan perlindungan yang efektif.²⁹ Sementara itu, Barda Nawawi Arief memaknai perlindungan anak sebagai serangkaian upaya hukum yang ditujukan untuk menjaga dan menjamin kebebasan serta hak-hak dasar anak (*fundamental rights and freedoms of children*).³⁰ Konsep tersebut menuntut adanya perhatian khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan ataupun eksploitasi. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan proses hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus

²⁸ Indrawan, "Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, Vol. 2, no. 1 (2021): 46-56, <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.14>

²⁹ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991).

³⁰ Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

mempertimbangkan kondisi psikologis anak sebagai korban agar hak-haknya tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung.

Prinsip *best interests of the child* merupakan salah satu asas fundamental yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak, khususnya dalam penyelenggaraan proses hukum. Penerapan prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk menempatkan kondisi fisik, psikologis, dan emosional anak sebagai fokus utama dalam setiap tahapan penanganan perkara. Selain itu, teori perlindungan anak menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif melalui pemberian perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mencakup upaya pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi anak korban. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung diharapkan tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, melainkan juga menjamin pemulihan serta perlindungan hak-hak anak sebagai korban berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan konsep perlindungan hukum yang menyeluruh.

Pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap nilai-nilai hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Kondisi tersebut dapat mendorong optimalisasi penegakan hukum, memperkuat prinsip keadilan, menjaga keteraturan sosial, serta meningkatkan kepastian hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, akan terbentuk pola sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku.³¹

4. Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Muladi, kebijakan kriminal didefinisikan sebagai usaha yang rasional dan terorganisasi yang dilakukan oleh suatu masyarakat dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan.³² Sementara itu, Soedarto membagi

³¹ Padmo Wahyono, "Kerangka Landasan Pembangunan Hukum" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 56.

³² Muladi, "Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia", (Jakarta: The Habibie Center, 2002) hlm. 182.

pengertian kebijakan kriminal (atau politik kriminal) berdasarkan cakupannya. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, kebijakan kriminal mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum (termasuk cara kerja pengadilan dan kepolisian). Terakhir, dalam arti paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilaksanakan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang secara umum bertujuan untuk menegakkan norma sentral yang berlaku dalam masyarakat.

Pandangan Soedarto mengenai kebijakan kriminal dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara spesifik, Marc Ancel melihat kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).³³

Kebijakan kriminal menekankan perlunya penggunaan metode yang rasional dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini berarti meskipun kejahatan sering kali menjadi peristiwa yang memicu kemarahan dan kejengkelan dalam masyarakat, proses penanggulangannya hendaknya dilepaskan dari faktor-faktor emosional. Sebaliknya penanggulangan harus berfokus pada pendekatan rasional agar kejahatan dapat ditangani dan ditanggulangi secara efektif dan optimal. Atas dasar definisi ini, Hoefnagels kemudian merincikan lebih lanjut mengenai definisi kebijakan kriminal sebagai berikut:

- a. *Criminal policy is the science of responsens* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respond atau tanggapan tentang kejahatan).
- b. *Criminal policy is the sciences of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan).

³³ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

- c. *Criminal policy is a policy designation human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan tanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan).

Dalam sistem peradilan pidana, upaya penanggulangan kejahatan dibedakan menjadi dua jalur utama. Jalur pertama adalah upaya penal yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan pidana, sedangkan jalur kedua adalah upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada penanganan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih mengutamakan pendekatan represif, yakni penindakan dan pemberantasan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Sebaliknya, upaya non penal lebih mengutamakan pendekatan preventif yang bersifat pencegahan, penangkalan, dan pengendalian kejahatan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan serta merumuskan reaksi terhadap kejahatan yang telah terjadi. Sifat rasional dari usaha tersebut merupakan konsekuensi logis, sebab dalam pelaksanaannya, proses politik kriminal memerlukan adanya penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif solusi yang dihadapi.³⁵

Dalam penelitian ini, Teori Kebijakan Kriminal akan digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis bahwa penanganan kasus pencabulan anak di Polrestabes Bandung bukanlah sebuah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya rasional negara dalam

³⁴ *Ibid*, hlm 3.

³⁵ Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*" (Bandung: Alumni, 2007) hlm.153.

menanggulangi kejahatan. Peneliti akan mengoperasionalkan teori ini melalui tiga pendekatan utama:

1. Analisis kebijakan represif (reaksi terhadap kejahatan), berdasarkan pandangan Soedarto mengenai kebijakan kriminal dalam arti sempit, penulis akan menelaah bagaimana Polrestabes Bandung menggunakan sarana pidana sebagai reaksi terhadap terjadinya pencabulan anak.
2. Analisis Kebijakan Preventif (Pencegahan Kejahatan) Sesuai dengan pemikiran Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal adalah ilmu pencegahan kejahatan, penulis akan menggali upaya non-pidana yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai upaya mengatasi kendala melalui tindakan pencegahan yang lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan hukuman.

Dengan menggunakan perspektif kebijakan kriminal, penelitian ini tidak hanya memandang penegakan hukum sebagai aktivitas rutin, tetapi sebagai strategi menyeluruh (*rational total response*) untuk melindungi hak-hak anak dan memelihara ketertiban sosial di Kota Bandung.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Skripsi oleh Rospita Mendrova, Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2025, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pencabulan Anak (Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tar)” ³⁶	Memiliki fokus kajian geografis yang berbeda, skripsi oleh Rospita Mendrova ini dilaksanakan di wilayah Tarakan sedangkan penelitian saya dilaksanakan di Polrestabes Bandung. Perbedaan kedua terdapat pada objek penelitiannya, skripsi oleh Rospita ini membahas terkait analisis putusan

³⁶ Rospita Mendrova, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pencabulan Anak (Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tar)*” (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2025).

		terkait penerapan hukum pidana pada kasus pencabulan anak, sedangkan penelitian saya objek penelitiannya lebih kepada penegakan hukum pelaku pencabulan anak. Metode penelitian Skripsi Rospita menggunakan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris
2.	Skripsi oleh Satria Yudha, Universitas Muhamadiyah Mataram pada tahun 2023, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Polresta Mataram)”. ³⁷	Memiliki fokus kajian geografis yang berbeda, skripsi oleh Satria Yudha di laksanakan di Polresta Mataram, sedangkan penelitian saya di laksanakan di Polrestabes Bandung. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode yuridis sosiologis sedangkan saya menggunakan metode yuridis empiris. Perbedaan nya dilihat dari perspektif anak dalam penelitian ini sebagai pelaku sedangkan penelitian saya anak sebagai korban.
3.	Skripsi oleh Nabila Elana Saint, Universitas Medan Area pada tahun 2024, dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak Dikota	

³⁷ Satria Yudha, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Polresta Mataram)*”, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

	Medan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan) ³⁸	
4.	Skripsi oleh Valentin Firman P. Nainggolan, Universitas Medan Area pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)”. ³⁹	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Medan sedangkan penelitian saya di laksanakan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian terdahulu ini membahas terkait tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan pada putusan pengadilan, sedangkan penelitian saya membahas terkait penegakan hukum pelaku pencabulan kepada anak di kepolisian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris.
5.	Skripsi oleh Muhammad Rafli Raharjo, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2023. Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak	Tempat dilakukan penelitian terdahulu ini di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian saya dilaksanakan di Bandung. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan sosiologis hukum, sedangkan

³⁸ Nabila Elana Saint, Skripsi: “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak Dikota Medan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”, (Medan: Universitas Medan Area, 2024).

³⁹ Valentin Firman P. Nainggolan, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 1859/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)”, (Medan: Universitas Medan Area, 2017).

	Pidana Pencabulan Di Kota Yogyakarta ⁴⁰	penelitian saya menggunakan yuridis empiris. Penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus pada perlindungan hukum anak korban pencabulan.
--	--	---



⁴⁰ Muhammad Rafli Raharjo, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Nusantara, 2023).